

**IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)**



Oleh
ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)**

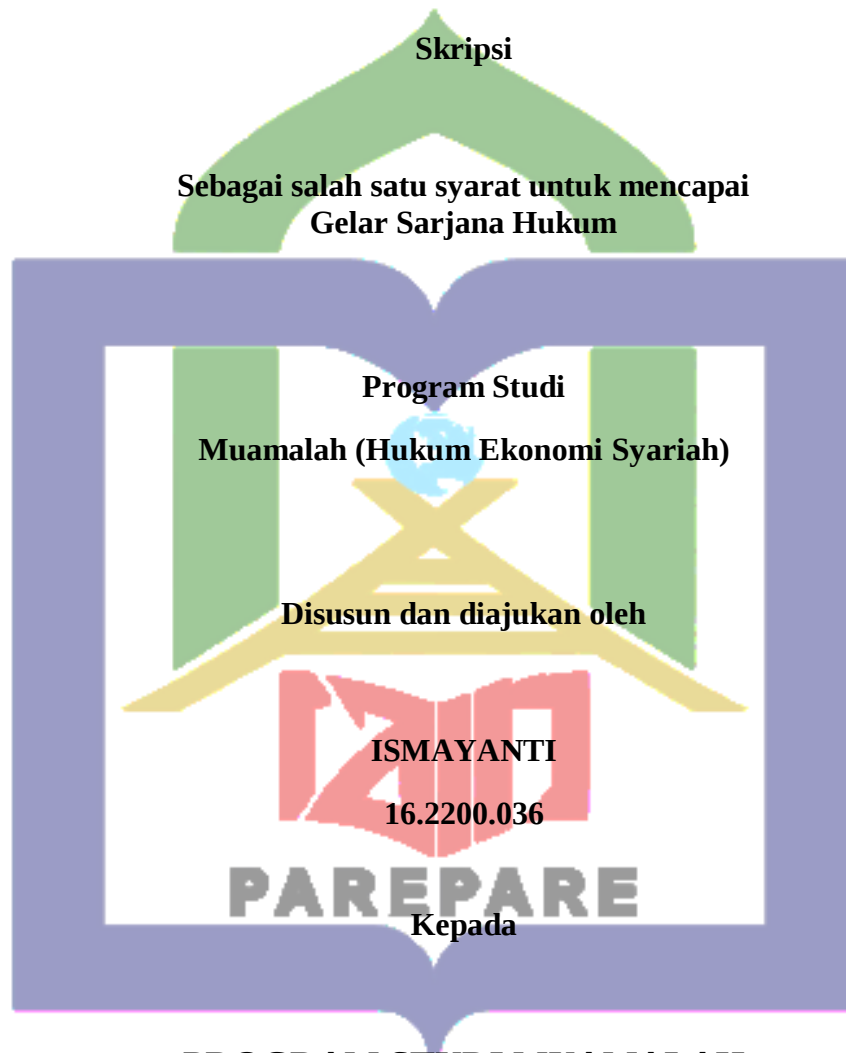


Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan
Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di
Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Ismayanti

NIM : 16.2200.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.531/In.39.6/PP.00.9/06/2019

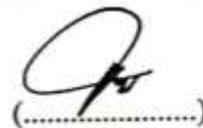
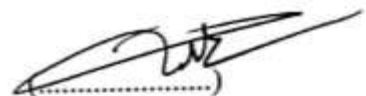
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
IMPLEMENTASI MASLAHAT TERHADAP PEMBINAAN DAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Kota Parepare)

disusun dan diajukan oleh

ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 10 Juni 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP	: 19601231 199103 2 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP	: 19740110 200604 1 008



(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan
Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di
Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Ismayanti

NIM : 16.2200.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.531/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 10 Juni 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Andi Muh. Ganis dan Ibunda Hasnatang, yang selalu mendo’akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta Asmawanti, adik penulis yang selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala Dinas Satpol PP Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan terkhusus kepada Bapak Ariyadi, S.Sos selaku Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare yang telah bersedia diwawancara, serta Bapak dan Ibu Karyawan yang bersedia memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ulfah Lanto, S. Stp, M.Si selaku Camat Ujung Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan telah bersedia diwawancarai untuk memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Karyawan di Kecamatan Ujung Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pengurus Besar Training Of Tajwid yang telah memberikan motivasi dan

memberikan pembelajaran yang bisa penulis manfaatkan di kampus.

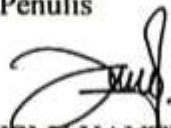
8. Anita yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dan menyelesaikan studi bersama-sama di IAIN Parepare.
9. Kak Wiwin, Nursyam, Ismail Fatur dan Indah Cahyani Makmur yang telah meluangkan waktunya menemani saat proses wawancara.
10. Nilam, Nurhasnah, Musdalifah, Ayu Sri Wulandari, yang membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Teman KPM dan PPL yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 16 Oktober 2020

Penulis


ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

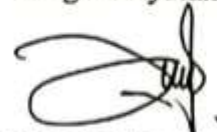
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ismayanti
NIM : 16.2200.036
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 November 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan
Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota
Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Oktober 2020

Yang Menyatakan



ISMAYANTI
NIM. 16.2200.036

ABSTRAK

Ismayanti. *Implementasi Masalah Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)* (dibimbing oleh Ibu Muliati dan Bapak Fikri).

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi masalah terhadap pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (studi kasus di Kota Parepare). Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana konflik eksistensi pedagang kaki lima di Kota Parepare; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Parepare; dan 3) Bagaimana kedudukan masalah terhadap pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari beberapa trotoar di Kota Parepare melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Keberadaan PKL di Kota Parepare menimbulkan beberapa persoalan, yaitu pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, mengambil hak pejalan kaki dan membahayakan pengendara; 2) Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP telah membuat Papan Bicara untuk tidak berjualan di trotoar, namun masih banyak PKL yang melanggar. Sehingga implementasi terhadap Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL masih belum efektif. 3) Kemaslahatan PKL di Kota Parepare tidak sampai pada tingkat daruriyyah hanya sampai pada tingkatan hajiyyah dan tahsiniyyah dengan direlevansikan dalam kaidah menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanya manfaatnya.

Kata Kunci : Masalah, Pembinaan, Penataan, Pedagang Kaki Lima

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Teori <i>Mashlahah</i>	11
2.2.2 Teori Kebijakan Publik.....	16
2.2.3 Teori Pedagang Kaki Lima	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	24
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian	29

3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan	30
3.5	Metode Pengumpulan Data	30
3.6	Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Konflik Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare.....	33
4.2	Penegakan Hukum Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare	39
4.3	Kedudukan Masalah Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare.....	55
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Simpulan.....	70
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	26
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Data Pedagang Kaki Lima
Lampiran 5	Data Penertiban Pedagang Kaki Lima
Lampiran 6	Outline Pertanyaan
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memudahkan urusan kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi tanpa bantuan dari orang lain. Allah Swt. Menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi seperti praktik jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Manusia memerlukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dalam kehidupannya, dapat diperoleh salah satunya dengan kegiatan jual-beli.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Merujuk dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan transaksi jual beli kepada hamba-Nya dengan cara baik.³ Jual beli harus memperhatikan rukun-rukunnya yang terdiri dari, (1) Penjual dan pembeli; (2) Barang yang diperjualbelikan; (3) Harga (uang); (4) Ijab dan qabul. Rukun ini

¹Shaleh bin Fauzan bin Al-Fauzan, Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 3.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h. 65.

³Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 243.

menunjukkan syarat transaksi jual beli. Jual beli dapat dipandang sah, jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi.⁴

Kenyataan yang sering dijumpai dalam kegiatan jual beli adalah membuka lapak jualan di trotoar yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima disingkat PKL. PKL termasuk usaha dalam sektor informal yang saat ini banyak tersebar di berbagai tempat salah satunya di Kota Parepare. Pertumbuhan PKL dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat-pusat keramaian dan menempati ruang-ruang publik. Seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, dan lapangan olahraga. Mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunaannya dengan baik sesuai fungsinya.

Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu dalam Pasal 22 disebut, yaitu; Pertama, setiap PKL dilarang membangun/mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi-permanen; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah; menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, menggunakan badan jalan atau menempatkan peralatan/barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu; membiarkan peralatan atau komponen/rangka/tenda/tempat berjualan beserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat

⁴Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 70.

disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan. Kedua, bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.⁵

Pemerintah Kota Parepare berusaha mengimplementasikan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima untuk menegakkan peraturan, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pembinaan dan penataan PKL diperlukan agar dapat menciptakan ketertiban dan suasana kondusif. Sehingga diperlukan pembinaan terhadap PKL. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang usaha, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.⁶ Oleh karena itu hukum harus dilihat sebagai suatu hubungan kemasyarakatan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum.⁷

Pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menegakkan Peraturan Daerah, tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang lazim disebut Satpol PP. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Satpol PP Parepare yaitu memasang papan bicara berupa pengumuman “Dilarang berjualan diatas trotoar dan badan jalan”.

⁵Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 22.

⁶Joko Suwandi dan Budi Sutrisno, Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif), *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 27, No. 2, 2017, h. 101.

⁷Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013, h. 101.

Meskipun Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP telah melakukan pembinaan dan penataan terhadap PKL, namun pedagang masih berjualan di trotoar depan SMP 2 Parepare padahal Satpol PP sudah memasang papan bicara untuk tidak berjualan di tempat tersebut. Selain itu, permasalahan yang ada di Jl. Sultan Hasanuddin, masih banyak pedagang kaki lima yang menjual dan mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen yang melanggar Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima pasal 22 ayat (1) huruf (a), PKL yang masih berjualan di samping Islamic Center dan banyaknya PKL yang berjualan di sepanjang Jl. Mattirotasi. Dengan banyaknya pedagang kaki lima di trotoar membuat para pembeli memarkir kendaraannya disembarang tempat yang bisa menyebabkan kemacetan.

Aktivitas PKL tersebut dapat mengganggu arus lalu lintas, mengganggu keindahan lingkungan, mengganggu hak pejalan kaki, dan mengganggu tatanan kota. Tempat yang mereka tempati tersebut merupakan tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, salah satunya tempat yang digunakan ialah trotoar yang merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan diantara fasilitas-fasilitas lainnya. Ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak bagi setiap pejalan kaki, bukan untuk dikuasai ataupun dipindah tangankan. Ini ditegaskan kembali pada Pasal 131 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸ Dan PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 34 tentang Jalan disebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.⁹

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat 1.

⁹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34.

Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum dalam menentukan lokasi PKL, khususnya kemaslahatan untuk pejalan kaki, sosial, pendidikan, ekonomi, dan kenyamanan masyarakat. Al-Thufi pernah menyatakan bahwa dalam urusan-urusan muamalat pertimbangan kemaslahatan lebih didahulukan daripada ketentuan nash. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemaslahatan dalam urusan muamalat adalah atas perhitungan manusia, oleh karena itu manusia berwenang mengatur perangkat-perangkat yang berkenaan dengan masalah ini.¹⁰

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki pengaruh atau dampak bagi PKL dan masyarakat setempat. Berdasarkan isi Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan melihat realita yang ada, maka dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan apapun untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Di sini Pemerintah Kota terkesan lebih mementingkan estetika tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib PKL yang mayoritas kondisi ekonominya lemah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli yang dilakukan oleh PKL di beberapa tempat di Kota Parepare yang merupakan tempat dilarang berjualan tersebut perlu ditinjau dari segi kemaslahatannya. Sedangkan jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare ketika terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan

¹⁰Fikri, Pemikiran Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Publik (Huquq Allah), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 14.

Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kota Parepare)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana konflik eksistensi pedagang kaki lima di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana penegakan hukum terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana kedudukan maslahat terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konflik eksistensi pedagang kaki lima di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengkaji kedudukan maslahat terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain :

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

- 1.4.2 Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai *masalah* terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mochammad Fadoli, *“Implementasi Perda No. 17/2003 tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo”*. Penelitian ini fokus pada 2 (dua) hal, yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 di Kecamatan Sukolilo; dan 2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukolilo Surabaya dalam pemberdayaan PKL serta bagaimana solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Sukolilo Surabaya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.¹

Hasil penelitian ini bahwa keberadaan PKL menimbulkan berbagai masalah di kawasan Kecamatan Sukolilo, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh PKL, kekumuhan dan tidak berfungsinya fasilitas umum. Keberadaan PKL tersebut, membuat Pemerintah Kecamatan Sukolilo untuk melakukan pemberdayaan terhadap para PKL di Kota Surabaya berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL.

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 dan hambatan dalam pemberdayaan PKL di Kecamatan Sukolilo

¹Muhammad Fadoli, *Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo* (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum: Jawa Timur, 2011), h. xi.

dengan mengkhususkan pada tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan tentang kemaslahatan terhadap Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Parepare. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pendekatan yuridis empiris dan lokasi penelitian di Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Sukolilo. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian di Kota Parepare.

Islahuddin, *“Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar”*. Penelitian ini mengajukan permasalahan, yaitu: Bagaimana peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam di Kota Makassar. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran berpengaruh dalam menanggulangi pengangguran yang ada di Kota Makassar yang bekerja sebagai PKL sehingga dapat menanggulangi tingkat atau jumlah pengangguran yang ada di Kota Makassar, selain itu ditemukan juga beberapa PKL yang sudah mampu mempekerjakan orang lain sebagai karyawan.²

Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan tentang peranan pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menjelaskan tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh PKL di beberapa tempat di Kota Parepare yang merupakan tempat

²Islahuddin, *Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam: Makassar, 2017), h. ix.

dilarang berjualan ditinjau dari segi maslahatnya dan ketentuan hukumnya bagi PKL karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Serta metode penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan sosiologis dengan melihat aspek gejala sosial PKL yang ada di wilayah Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung di tempat berjualan PKL di Kota Parepare.

Muhammad David Al Kahfi, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Trotoar Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru”*. Sub masalah dalam penelitian ini ada 2 (dua) hal, yaitu: 1) Apa faktor-faktor penyebab PKL berjualan di trotoar jalan Tuanku Tambusai?; 2) Apa strategi PKL dalam mempertahankan tempat dagangan di trotoar jalan Tuanku Tambusai?. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di lapangan bahwa persepsi PKL yang berjualan di trotoar Jalan Tuanku Tambusai memberikan respon yang baik, penertiban yang dilakukan sudah benar dan bagus, adapun respon yang tidak baik dari pedagang yaitu dengan mengatakan penertiban yang dilakukan tidak bagus. Dalam melakukan aktivitas berdagang pedagang memiliki faktor penyebab dan strategi mempertahankan tempat dalam menghadapi penertiban yaitu melakukan perlawanan dan membangun jaringan.³

Adapun perbedaan yang akan peneliti kaji adalah pembinaan dan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Lebih memfokuskan pada kemaslahatan antara PKL dan masyarakat lainnya. Sedangkan dari penelitian

³Muhammad David Al Kahfi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Trotoar Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, *JOM Fisip*, Vol. 5, Edisi I, 2018, h. 1.

sebelumnya menganalisis faktor dan strategi PKL terhadap penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian yang akan dikaji menggunakan teori masalah, teori kebijakan publik dan teori pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori tindakan rasional, modal *social*, konsep kepercayaan, kebijakan pemerintah tentang ketertiban umum.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Mashlahah*

2.2.1.1 Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah bentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan *Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.⁴ Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, yakni disebut masalah yang mengandung makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.⁵

Menurut Imam al- Gazâlî, *mashlahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. *Al-Mashlahah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan ke-mafsadah-an (keburukan)

⁴Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 117.

⁵Muhammad Ali Rusdi, Masalah Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 152.

dari manusia. Sehingga kemaslahatan berarti manfaat, mendatangkan kebaikan, dan menghindarkan keburukan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.⁶

2.2.1.2 Macam-Macam *Mashlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi⁷, yaitu:

2.2.1.2.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama,

⁶Risnayanti, *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2018), h. 11.

⁷Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, 2014, h. 353.

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).⁸

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *maslahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).⁹ Adapun penjelasannya yaitu:

2.2.1.2.1.1 *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.

2.2.1.2.1.2 *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁰

2.2.1.2.1.3 *Al-mashlahah al-tahsiniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang

⁸Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 9-10.

⁹Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h.10.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.¹¹

2.2.1.2.2 Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*

2.2.1.2.2.1 *Al-mashlahah al-‘ammah* atau *al-mashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2.2.1.2.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

2.2.1.2.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

2.2.1.2.3.1 *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.1.2.3.2 *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan.

2.2.1.2.4 Dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, menurut syara’ terbagi menjadi¹²:

¹¹Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

¹²Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, , *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

- 2.2.1.2.4.1 *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2.2.1.2.4.2 *Al-mashlahah al-mulgâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 2.2.1.2.4.3 *Al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudharat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap mashlahat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan mashlahat sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan orang. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya mashlahat itu menjadi gugur/tertolak.¹³

Maslahat telah disebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Qur'an, yakni Allah berfirman dalam Q.S. Az-Zumar/39: 18, sebagai berikut:

¹³Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, h. 730.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”¹⁴

2.2.2 Teori Kebijakan Publik

2.2.2.1. Pengertian Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan, diantaranya menurut Ealau dan Pewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut; Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu; sedangkan menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terhadap pemerintah, organisasi, dan sebagainya)¹⁶. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 367.

¹⁵Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Cet. I, Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 3.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 190.

banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

2.2.2.2. Pengertian Publik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, publik adalah orang banyak (umum).¹⁷ Adapun menurut Said Zainal Abidin memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud publik adalah biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis.¹⁸ Sebab itu publik berfungsi sebagai pengontrol keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

2.2.2.3. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama, bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warganya. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi dapat dipahami secara utuh dan benar. Misalnya, ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh pejabat yang berwenang. Ketika telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan publik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

- 2.2.2.3.1 Efektif, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 110.

¹⁸Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, h. 7.

- 2.2.2.3.2 Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- 2.2.2.3.3 Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
- 2.2.2.3.4 Adil
- 2.2.2.3.5 Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.¹⁹

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Wibawa berpendapat “Impelementasi Kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”.²⁰ Jadi, implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan

¹⁹Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, h. 10.

²⁰Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus* (Cet. I, Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), h. 20.

publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.²¹

Rumusan-rumusan mengenai konsepsi peranan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa peranan tidak lain adalah fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang individu atau organisasi/lembaga/badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Maka dari itu, peran Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi pemerintah mengatur Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.

2.2.3 Teori Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima pertama kali muncul dimasa penjajahan Belanda. Dahulu, penjajah Belanda membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Sarana untuk pejalan kaki itu disebut trotoar. Lebar trotoar harus sekitar lima kaki atau sekitar satu setengah meter untuk pejalan kaki. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai

²¹Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 2-3.

jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di masyarakatkan.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar).²³ Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, halte-halte dan tempat wisata. Ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.

Menurut para ahli ekonomi, banyaknya tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama banyaknya orang menjadi PKL. Selain modalnya murah karena tidak harus menyewa kios, menjadi PKL juga tidak membutuhkan ijazah sekolah seperti melamar kerja lainnya. Menurut Alisjahbana ada beberapa latar belakang seseorang menjadi pedagang kaki lima, antara lain:

- a. Terpaksa, hal tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
- b. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan atau mengemis, merampok atau berbuat kriminal lain;

²²Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Cet. I, Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 2.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.285.

- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- d. Ingin menghidupi keluarga dan memperbaiki taraf hidup;
- e. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.²⁴

Sedangkan menurut Gilang Permadi, penyebab munculnya PKL di Indonesia adalah :

1. Kesulitan ekonomi, krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 – 1999 menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau menganggur. Sehingga di antaranya beralih profesi menjadi PKL.
2. Sempitnya lapangan pekerjaan, orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Mereka memilih menjadi PKL karena modal yang kecil dan tidak perlu punya kios atau toko dengan tujuan mereka bisa mencari nafkah untuk keluarganya.
3. Urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota, orang-orang dari desa berdatangan ke kota karena di desanya tidak ada pekerjaan. Mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya, banyak yang menjadi PKL.²⁵

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 11, sebagai berikut:

²⁴Khairil Anshar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum: Banda Aceh, 2016), h. 39-40.

²⁵Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, hal. 7.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”²⁶

Merujuk dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semua orang diwajibkan melakukan pekerjaan atau usaha seperti berdagang untuk mencari rejeki yang halal demi kebutuhan hidupnya karena rezeki Allah tidak akan bisa datang dengan sendirinya tanpa ada usaha untuk mencari.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara / tidak tetap.²⁷ Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKL merupakan salah satu bagian dari Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu mendapat perhatian khususnya dari segi penataan pemberdayaannya.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 199.

²⁷Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1.

Oleh karena itu, didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jelas disebutkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.²⁸

Hal tersebut di atas juga senada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa peningkatan jumlah PKL yang ada di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan oleh karena itu perlu adanya penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang meliputi pendataan, perencanaan, penyediaan ruang, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.²⁹

Secara yuridis, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa yang dimaksud PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha

²⁸Republik Indonesia, Undang-Undang, RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

²⁹Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 3.

perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan / pengelolaan Pemerintah Daerah.³⁰

Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan PKL juga dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan PKL adalah jumlah PKL yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya, ruang publik yang digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan sehingga menimbulkan konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut.

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir penelitian ini, peneliti akan jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare). Adapun uraiannya yaitu :

2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³¹

2.3.2 *Mashlahah* berasal dari kata *shalah* dengan penambahan *alif* diawalnya yang secara arti kata berarti baik. Dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu

³⁰Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 1.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 58.

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat dikatakan *Mashlahah*.³²

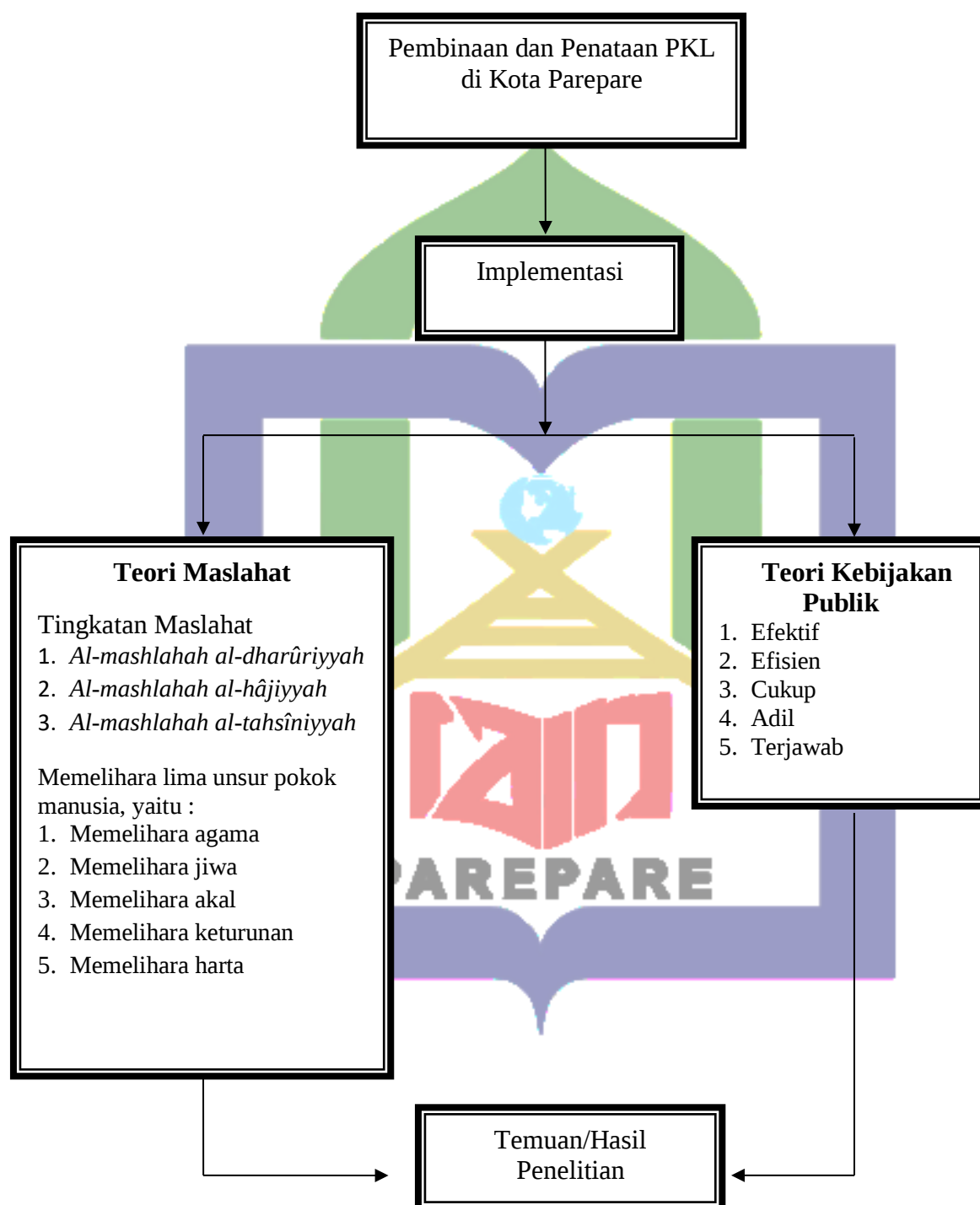
2.3.3 Pedagang Kaki Lima, yang lazim disebut PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar.³³



³² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuntungan Kontemporer: Dan Teori Ke Aplikasi* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2018), h. 117.

³³ Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.² Penelitian ini ingin memberikan gambaran pada hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskan dengan kata-kata. Pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare yang berada di beberapa titik tempat berjualan PKL di trotoar dan mencari data di Kantor Dinas Satpol PP dan Kantor Camat Ujung Kota Parepare.

3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

¹Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Cet. I, Yogyakarta: Andi, 2017), h. 13.

²Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I, Jakarta: CV Jejak, 2018), h. 8.

Parepare adalah sebuah daerah bergelar Kota dan bukan Kabupaten, yang merupakan kota kedua setelah Kota Makassar. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kota Parepare tanggal 17 Februari 1960.⁴ Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden RI ke-3. Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara – Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas 99,33 km². Secara geografis terletak antara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur.⁵ Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat

Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 22 Kelurahan yang terbagi dalam 4 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Kota Parepare setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk, yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota Parepare itu sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare. Jumlah penduduk Kota Parepare Tahun 2018 berjumlah 143.710 jiwa yang tersebar di 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.640 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.190 jiwa.⁶

⁴Pemerintah Kota Parepare, *Sejarah Kota Parepare*, Official Website Pemerintah Kota Parepare. https://pareparekota.go.id/?page_id=33 (15 Januari 2020).

⁵Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2019* (Parepare: BPS Kota Parepare, 2019), h. 9.

⁶Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2019*, h. 48.

Jumlah penduduk di Kota Parepare meningkat setiap tahunnya, membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi dan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Sehingga tidak mampu menampung para pencari kerja yang jumlahnya jauh melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Beragam cara yang dilakukan masyarakat Kota Parepare untuk dapat bertahan hidup. Salah satu pekerjaan yang dipilih masyarakat adalah berdagang. Para pedagang tersebut berjualan dengan menggunakan trotoar dan badan jalan yang merupakan fasilitas umum, sehingga kegiatannya dikatakan sebagai pedagang kaki lima (PKL). Pekerjaan menjadi PKL dipilih karena sesuai dengan kemampuan masyarakat, yaitu modal yang tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah dikerjakan.

Lokasi penelitian yaitu di Jl. Lahalede, Jl. Mattirotasi, di Samping Kantor Pos, dan di samping Islamic Center. Lokasi ini ramai PKL yang berjualan karena posisi yang strategis. Keberadaan PKL tersebut melakukan aktivitasnya bukan pada tempatnya yakni berada di atas trotoar dan badan jalan. Ada yang menggunakan kendaraan, gerobak, dan alat lainnya dapat dibongkar pasang. Tempat yang digunakan bersifat semi permanen.

3.2.3 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada nilai-nilai maslahat terhadap Pembinaan dan Penataan PKL.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data penelitian menurut jenisnya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.⁷

3.4.1 Sumber data primer melalui wawancara atau *interview* dengan menggunakan instrumen beberapa daftar pertanyaan diluar dari rumusan masalah. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan PKL dan masyarakat setempat (pejalan kaki).

3.4.2 Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan peundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL, data tentang PKL di Kota Parepare, dan dari dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Cet VII, Jakarta: Kencana, 2017), 137.

informasi yang ada secara langsung.⁸ Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap objek penelitian. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga untuk penelitian ini.

3.5.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.⁹ Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informen yaitu PKL, masyarakat sekitar/pejalan kaki, dan pihak yang berwenang yaitu Satpol PP.

3.5.3 Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari penulis dokumen dan rekaman.¹⁰ Dokumentasi ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai judul penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.¹¹ Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung. Adapun data

⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 110.

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, h. 138.

¹⁰I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Cet. I, Badung: Nilacakra, 2018), h. 65.

¹¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 123.

yang di dokumentasikan antara lain: buku, surat kabar, transkrip, arsip, foto dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Serta buku-buku yang berkaitan tentang Masalahah.

3.6 Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh.¹² Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

3.6.1 *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

3.6.2 *Data display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

3.6.3 *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹³ Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

¹²I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, h. 80.

¹³Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, h. 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konflik Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare

Keberadaan PKL sudah lazim ditemui hampir semua daerah di Indonesia. Banyaknya PKL yang berjualan di trotoar dan di bahu jalan sering mendatangkan beragam persoalan. Pada masa sekarang ini, tentunya sudah tidak terhitung jumlah PKL yang ada di berbagai daerah khususnya di Kota Parepare. Banyaknya PKL yang mendirikan usahanya di trotoar maupun badan jalan dikarenakan berbagai faktor. Diantaranya karena kesulitan ekonomi yang menimpa banyak masyarakat dan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Sehingga tidak mampu menampung para pencari kerja yang jumlahnya jauh melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Dalam mencari tempat berjualan, para PKL biasanya menempati lokasi yang sering dilewati pejalan kaki dan pengendara, seperti trotoar dan tepi jalan. Inilah yang membuat persoalan atau konflik yang banyak ditimbulkan dari adanya PKL di Kota Parepare yang menyangkut dengan soal keindahan, kebersihan dan kemacetan. Adapun persoalan yang disebabkan banyaknya PKL di Kota Parepare, yaitu :

4.2.1 Pencemaran Lingkungan

Keberadaan PKL di Kota Parepare dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu lingkungan menjadi tidak bersih, tidak indah dan tidak rapi. Letak tempat berjualan para PKL yang tata kelolanya buruk, mengakibatkan kota terkesan kumuh dan tidak teratur. Penyebabnya antara lain, sampah dari kegiatan berjualan para PKL yang terkadang pembuangannya ditumpuk begitu saja di tepian jalan dekat trotoar. Sehingga, kawasan tersebut menjadi kotor, becek, sampah yang berserakan,

dan kumuh.

4.2.2 Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan yang terjadi diakibatkan oleh adanya PKL disebabkan karena sarana dagang PKL yang berada di bahu jalan. Dengan adanya PKL yang berjualan di tepi jalan raya mengakibatkan tata ruang kota menjadi sempit dan menghambat laju kendaraan yang melintas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai berikut:

“Ya ini salah satu dampaknya, lalu lintas macet. Apalagi penjual durian yang ada di sepanjang Jl. Mattirotasi, banyak pembeli yang memarkir di bahu jalan membuat jalanan sempit dan terjadinya kemacetan.”¹

Sarana dagang yang digunakan oleh PKL yaitu mobil pickup berada di badan jalan dapat mengganggu kendaraan yang melintas di samping Islamic Center, hal ini disebabkan berkurangnya lebar jalan yang digunakan oleh kendaraan yang melintas. Permasalahan ini disebabkan menyempitnya badan jalan karena penggunaan bahu jalan untuk ruang parkir secara berlebihan. Seperti halnya yang terjadi di depan SMPN 2 Parepare yang sering terjadi kemacetan, ungkap Indah Cahyani Putri salah satu pejalan kaki saat diwawancara sebagai berikut:

“Dampaknya itu salah satunya membuat kemacetan karena disini depan sekolah SMPN 2 Parepare ketika jam pulang sekolah banyak angkutan umum yang singgah. Apalagi di Jl. Lahalede hanya satu arah biasa juga ada yang melanggar. Penjual yang ada di depan sekolah juga kalau ada siswa yang beli pasti tambah macet.”²

Dengan adanya PKL yang berjualan di bahu jalan, membuat para pembelinya memarkir liar. Hal ini juga akan menyebabkan kemacetan. Tidak adanya tempat parkir yang disediakan oleh PKL sehingga para konsumen menempati badan jalan.

¹Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.*

²Indah Cahyani Makmur, Pejalan Kaki, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 8 Januari 2020.*

4.2.3 Mengambil Hak Pejalan Kaki

Ruang publik trotoar dan badan jalan yang difungsikan sebagai hak pejalan kaki dan pengendara kini beralih fungsi menjadi aktivitas jual beli oleh PKL. Aktivitas PKL di Kota Parepare yang berjualan di trotoar bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 bahwa trotoar berfungsi sebagai jalur pejalan kaki untuk menjamin keamanan pejalan kaki. PKL di kota Parepare yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menyebabkan penggunaan ruang trotoar dan bahu jalan semakin menyempit. Bukan hanya ruang tempat berjualan tetapi aktivitas PKL seperti konsumen atau pembeli yang menggunakan lahan parkir di bahu jalan, pejalan kaki yang harus turun ke badan jalan karena sempitnya ruang trotoar.

Ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak bagi setiap pejalan kaki, bukan untuk dikuasai ataupun dipindah tangankan. Ini ditegaskan kembali pada Pasal 28 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan; 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).³

Dan Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa : 1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain; 2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyebrang jalan di tempat penyebrangan; dan 3)

³Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28.

Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyebrang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.⁴

Serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Pasal 34 tentang Jalan yang disebutkan bahwa: 1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya; 2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; 3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; 4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.⁵

Menurut Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare oleh Bapak Ariyadi, S.Sos mengatakan bahwa:

“Tentunya jika betul-betul trotoar ini difungsikan sebagaimana mestinya, maka tidak akan ada lagi penjual di trotoar. Tentu ini akan bagus dan luar biasa. Ini bagus diterapkan tapi Pemerintah harus menyiapkan semua tempat khusus untuk para PKL.”⁶

Hal tersebut menyebabkan aktivitas PKL menjadi efek samping yaitu berdampak terhadap kinerja lalu lintas dan berdampak pada pejalan kaki yang

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131.

⁵Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah. RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 34.

⁶Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.

seharusnya untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Dengan aktivitas berjualan tersebut ada yang dimulai dari pagi hari hingga malam dan ada pula yang berjualan dimulai pada sore hingga malam hari, tentunya tidak ada ruang bagi pejalan kaki untuk memanfaatkan trotoar tersebut sebagaimana fungsinya.

4.2.4 Membahayakan Pengendara

Penggunaan tempat PKL untuk berjualan di bahu jalan yang tidak semestinya digunakan karena dapat membahayakan orang lain atau pedagang itu sendiri. Apabila pembeli memarkir kendaraannya maka akan menyebabkan masalah yang utama, membuat kemacetan lalu lintas. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Ariyadi yang merupakan Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare sebagai berikut:

“Tentunya, ini sangat membahayakan pengendara lain karena apabila ada orang yang singgah beli, biasa langsung macet, biasa orang yang mau keluar langsung ada kendaraan yang lewat. Ini bisa menabrak kendaraan lain.”⁷

Permasalahan tersebut disebabkan karena menyempitnya badan jalan karena penggunaan bahu jalan untuk ruang parkir secara berlebihan. Hal ini diperparah oleh kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Sehingga ruas jalan yang sempit, tidak bisa menampung kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Permasalahan transportasi di daerah perkotaan seringkali disebabkan tingginya kebutuhan pergerakan yang tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan luas jalan yang ada. Ini bisa membahayakan pengendara lain.

Haswin sebagai salah satu pengendara menyatakan sebagai berikut:

“Kalau menurut saya pasti ini membahayakan pengendara lain. Apabila pembeli memarkir kendaraan di jalan raya dan banyak motor yang terparkir maka ini bisa membahayakan karena jalan yg sempit. Apabila tiba-tiba ada yang membawa kendaraan dalam kecepatan yang tinggi bisa membuat kesenggol motor yang

⁷Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020.*

terparkir. Dan itu sangat membahayakan.”⁸

Eksistensi PKL yang ada di Kota Parepare keberadaannya banyak diminati. Sehingga Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban untuk membina dan menata serta menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan. Selain itu juga dapat diberdayakan agar dapat mengantar mereka ke kondisi yang lebih baik, khususnya untuk penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan bagi para PKL.

Biasanya Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan para pedagang kaki lima agar tidak lagi berjualan di lokasi yang telah dilarang. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian penertiban terhadap para PKL terkadang tidak berjalan mulus. PKL ada yang tetap ngotot untuk berjualan di tempatnya. Semakin banyaknya keberadaan PKL diberbagai tempat di Kota Parepare tidak hanya menghasilkan banyaknya tenaga kerja yang berhasil diserap. Tetapi juga menimbulkan persoalan yang membutuhkan keseriusan dalam penyelesaiannya. Sehingga Pemerintah Kota Parepare ingin menegakkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

⁸Haswin, Pengendara, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 13 Februari 2020.

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare

Dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, setiap PKL wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi setiap kewajiban fiskal yang dibebankan kepadanya. Selain itu, PKL juga diwajibkan untuk senantiasa memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keasrian dan kesehatan lingkungan di lokasi / tempat usahanya; menjaga dan memelihara norma etika, susila, kejujuran / kebenaran dan kepribadian bangsa dalam kaitannya dengan pelayanan kepada konsumen; tidak menggunakan dan tidak memfasilitasi jual beli barang-barang / bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum dan agama; menghindari / tidak berjualan diluar lokasi yang telah ditetapkan; mematuhi aturan internal, serta menjaga dan memelihara nama baik Asosiasi PKL.⁹

Ketentuan Perda untuk larangan bagi Para PKL, setiap PKL dilarang membangun / mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi-permanen; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah; menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan; menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktivitas kerumahtanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha; menggunakan badan jalan, atau menempatkan peralatan / barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas

⁹Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 22.

atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu; membiarkan peralatan atau komponen / rangka / tenda / tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan; menjual minuman beralkohol atau barang / bahan terlarang lainnya; melakukan aktivitas yang mengganggu / melanggar norma agama, etika dan kesusilaan;¹⁰

Serta menempatkan barang / bahan secara tidak aman, yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya kebakaran atau musibah lainnya. Bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.¹¹

Tidak semua PKL melakukan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti masih sering dilakukan penertiban oleh Petugas Satpol PP. Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP dilakukan melalui tahap-tahap yaitu diberikan teguran secara lisan, dibuatkan surat pernyataan, diminta untuk pindah tempat berdagang jika tetap melanggar aturan. Seperti yang terlampir dalam skripsi ini, terdapat beberapa PKL yang melanggar Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Kaki Lima, yang diantaranya diminta untuk pindah tempat berjualan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai berikut:

“Itupun yang kita lakukan pencabutan izin, bagi PKL yang betul-betul menutup penuh trotoar. Ini pernah dilakukan di Jl. Agussalim jadi kami menyurati tapi masih tetap berjualan di bahu jalan, jadi tempat jualannya kami pindahkan.

¹⁰ Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 22.

¹¹ Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 22.

Izinnya belum ada karena tidak ada izin untuk PKL di bahu jalan Agussalim. Saya pastikan tidak ada izinnya disana.”¹²

Kebijakan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban PKL. Suatu hal yang tidak mudah bagi Satpol PP saat melakukan penertiban, tidak jarang saat melakukan penertiban ada PKL yang susah ditertibkan, setelah dilakukan penertiban PKL kembali melanggar aturan yang ada.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Petugas Satpol PP sebagai berikut:

“PKL itu adalah sahabat Satpol PP, kami selalu turun mengawasi dan menertibkan. Tapi ada juga sebagian yang keras kepala, sudah ditegur tapi masih tetap berjualan ditempat yang dilarang. Jadi selalu kita lakukan pengawasan, patroli pagi, siang dan malam untuk memantau situasinya PKL terutama ini yang menutup akses pejalan kaki dan di badan jalan karena ada juga aturan UU tentang jalan. Yang paling susah di atur di Jl. Lahalede karena pernah ada PKL yang Permanen. Tapi sekarang sudah bagus dan bersih. Dibolehkan jualan di Jl. Lahalede yang penting dibersihkan kalau sudah berjualan dan tempatnya tidak boleh bermalam harus di bongkar pasang.”¹³

Selain itu, Ibu Marwah Subhi juga mengungkapkan hal yang serupa sebagai berikut:

“Setiap hari Petugas Satpol PP datang memantau atau mengawasi PKL yang ada disini (PKL Jl. Mattirotasi). Kemarin Satpol PP menertibkan tempat berjualan disini, saya kemarin dilarang berjualan dibagian ujung, jadi saya dipindahkan beberapa meter dari tempat tersebut karena Satpol PP membagi tempat sebagian untuk pejalan kaki sebagian lainnya untuk berjualan karena sebenarnya trotoar ini untuk pejalan kaki dan sudah diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

¹²Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020*.

¹³Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020*.

¹⁴Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020*.

148 bahwa : “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.¹⁵ Jadi Satpol PP di Kota Parepare berusaha menegakkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL dengan menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan menertibkan PKL walaupun sebagian PKL susah untuk diatur.

Dalam rangka melaksanakan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL, petugas Satpol PP memasang Papan Bicara di tempat-tempat dilarang berjualan di trotoar dan badan jalan, seperti di samping Islamic Center, depan SMPN 2 Parepare, di jl. Mattirotasi, dan di samping SMK 3 Parepare. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai berikut:

“Iya, selama ini kami selalu melakukan sosialisasi, termasuk memasang Papan Bicara. Setiap kami turun di lokasi PKL di trotoar selalu kita ingatkan bahwa ada Peraturan Daerah yakni Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, PKL tidak boleh mendirikan tempat jualannya secara permanen terutama di atas trotoar tidak boleh permanen harus di bongkar pasang biasanya sore sampai malam.”¹⁶

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP melakukan upaya pendekatan persuasif, membolehkan berjualan di trotoar dengan kebijakan akses pejalan kaki tidak tertutup penuh. Trotoar yang digunakan dibagi, sebagian digunakan berjualan oleh PKL sebagian lainnya digunakan pejalan kaki dan PKL diminta agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu, Bapak Ariyadi, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148.

¹⁶Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020*.

“Terkait pemasangan Papan bicara tentunya ada yang pro kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju mungkin karena sudah nyaman berjualan di sana dan sudah lama. Di satu sisi dia melanggar Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Jadi selama ini upaya kita itu Humanis, selalu kita melakukan pendekatan-pendekatan Persuasif. Jadi kita dekati, menyampaikan secara lisan untuk membersihkan tempat jualannya setelah berjualan. Jadi kita tidak larang karena ini mereka juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Kalau sudah menjual, tempat jualannya harus dibersihkan.”¹⁷

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan Perda tersebut bersifat *humanis* yakni menggunakan pendekatan Persuasif terhindar dari kesan keras terhadap PKL sebagaimana masyarakat pikirkan. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan Satpol PP agar PKL nurut dan mau ditertibkan. Walaupun ada sebagian yang melawan tapi hanya beberapa saja. Ibu Marwah Subhi yang berdagang di jalur Kembali Nol menyatakan sebagai berikut:

“Tidak pernah kami melawan karena Satpol PP bertugas dengan baik tidak pernah bertindak kekerasan. Biasanya hanya peringatan berupa teguran secara lisan. Tidak pernah ada dilakukan pengusuran.”¹⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Rinaldy sebagai berikut:

“Tidak pernah melawan saat ditertibkan”¹⁹

PKL lainnya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Rinaldy dan Ibu Marwah Subhi, Ibu Imma mengatakan sebagai berikut:

“Tidak pernah kami melawan jika ditertibkan karena petugas Satpol PP hanya memberikan teguran, memberikan arahan supaya area trotoar tidak terpakai semua untuk berjualan dan tidak pernah melakukan kekerasan. Ada beberapa PKL di sini (Jl. Lahalede) yang melakukan perlawanan. Mereka melapor ke Pemerintah karena memang di sini pernah dilarang berjualan di sepanjang jl. Lahalede. Tapi Alhamdulillah pemerintah memberikan kebijakan sebagian trotoar digunakan untuk pejalan kaki sebagian untuk berjualan. Boleh menjual yang penting jangan di penuh jalanan dan tempat dibersihkan ketika selesai

¹⁷Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

¹⁸Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

¹⁹Rinaldi, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

jualan.”²⁰

Kebijakan yang diberikan kepada PKL harus dijalankan, apabila ada yang melanggar maka Satpol PP akan bertindak tegas. Pemerintah Kota melalui Satpol PP memberikan izin apabila PKL mau menaati segala aturan yang ada. Menurut Satpol PP oleh Bapak Ariyadi, S.Sos mengatakan sebagai berikut:

“Sebagaimana kita ketahui bahwa trotoar itu adalah haknya pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dengan kebijakan tidak apa-apa berjualan di atas trotoar, yang penting jangan tutup akses daripada pejalan kaki. Karena ada juga PKL yang tutup penuh semua akses pejalan kaki. Karena kami juga tidak ingin mematikan perekonomian PKL. Memang yang jelas trotoar ini haknya pejalan kaki.”²¹

Para PKL juga mengetahui bahwa trotoar berfungsi untuk para pejalan kaki. Hal ini diungkapkan oleh salah satu PKL yaitu atas nama Rinaldy, mengatakan sebagai berikut:

“Iya tahu, tapi kami disini diberikan kebijakan sebagian jalan digunakan untuk pejalan kaki sebagian lainnya untuk pedagang kaki lima. Kalau ini yang saya tempati memang khusus untuk berjualan. Disini PKL hanya berjualan dari sore sampai malam.”²²

PKL yang berjualan di trotoar sebenarnya sadar bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Sehingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki. Akan tetapi para PKL enggan meninggalkan trotoar. Sehingga pemerintah membuat kebijakan melalui Satpol PP bahwa dibolehkan berjualan asalkan tidak menutup penuh akses pejalan kaki dan harus menjaga kebersihan selama berjualan.

²⁰Imma, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Januari 2020.

²¹Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

²²Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

Ditinjau dari Perda tersebut dan hasil wawancara jelas bahwa kegiatan PKL yang ada di Jl. Lahalede, Jl. Mattirotasi, di Samping Islamic Center merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena PKL di tiga tempat tersebut sebagian PKL tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kota Parepare, para PKL menempati tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan karena mengambil hak pejalan kaki, membuat kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Walaupun ada izin tetap berjualan di trotoar dengan kebijakan trotoar tidak ditutup penuh dan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu, setiap PKL wajib membayar dana retribusi yang diminta dari Pemerintah yaitu sebesar Rp. 2.000,00 Perhari.

Hal serupa diungkapkan oleh PKL yang bernama Imma mengatakan sebagai berikut:

“Disini kita berjualan membayar dana retribusi. Ada biaya retribusi kebersihan sebesar Rp. 2.000,00- perhari dari pagi sampai sore. Untuk dana distribusi dari pagi sampai malam Rp. 3.000,00 perhari dari Dinas Kebersihan.”²³

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, sekarang sudah tidak ada lagi PKL yang berjualan di badan jalan Mattirotasi karena sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP mengatakan sebagai berikut:

“Jadi sekarang ini penjual durian tidak ada lagi sepanjang jalan Mattirotasi di arahkan ke Kembali Nol. Bisa kita lihat pada sore hari, tempatnya tersusun rapi, jadi kalau ada kami liat yang masih berjualan di sepanjang jalan Mattirotasi, kami arahkan ke Kembali Nol.”²⁴

Sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sekarang PKL yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Raya Mattirotasi semuanya di arahkan ke

²³Imma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Januari 2020.

²⁴Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

Jalur Kembali Nol. Disana tempat PKL tersusun rapi dan memberikan sebagian jalan untuk pejalan kaki. Sehingga di tempat tersebut sudah tidak terjadi kemacetan.

Dapat disimpulkan bahwa PKL tetap diberikan kebijakan oleh Pemerintah Melalui Satpol PP, PKL berhak mendapatkan pembinaan dan penataan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada PKL agar tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Parepare tidak melarang untuk berjualan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan dan menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keindahan serta tidak mengganggu fasilitas umum. Seperti berjualan di badan jalan utama, membangun lapak jualan yang sudah jelas dilarang untuk berjualan dan bahkan barang dagangannya menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu. Inilah alasan mengapa Pemerintah Kota Parepare membuat sebuah kebijakan untuk para PKL.

4.2.1 Efektivitas Hukum Penegakan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Apabila dianalisis dari teori kebijakan publik bahwa implementasi Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL masih belum efektif karena masih banyaknya PKL yang melanggar. Hal yang mempengaruhi efektifitas hukum penegakan Perda adalah :

1. Faktor Hukum

Pihak yang berfungsi untuk menegakkan Perda adalah Satpol PP, namun di sisi lain harus memperhatikan jalan keluar bagi para PKL untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Sehingga timbul adanya keadilan bagi para PKL dimana ada peraturan harus ada solusinya.

PKL yang ada di Jl. Lahalede, Jl. Mattirotasi dan di Samping Kantor Pos sampai sekarang masih berjualan di trotoar dan badan jalan karena belum ada lokasi khusus yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare mengatakan sebagai berikut:

“Tidak ada penolakan saat kami menertibkan karena belum ada tempat yang disediakan khusus untuk PKL. Memang Pemerintah wajib memberikan tempat tapi selama ini belum disediakan tempat khusus untuk berjualan. Sementara ini, untuk menjaga kebersihan, PKL diharapkan selama menjual atau selesai berdagang harus membersihkan tempatnya.”²⁵

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP melakukan patroli di sepanjang jalan sebagai wujud pengawasan. Jika ada PKL yang melanggar aturan, pihak Satpol PP akan bertindak tegas. Satpol PP memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar agar segera mematuhi peraturan. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak tiga kali. Dan jika sudah tiga kali surat peringatan turun dan PKL masih melanggar, maka pihak Satpol PP melakukan aksi tegas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Pemerintah Kota Parepare telah berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi bagi para PKL, salah satu upayanya yaitu memberikan kesempatan bagi PKL untuk berjualan dengan beberapa kebijakan yang harus di taati. Pemerintah juga wajib memberikan tempat untuk PKL agar tidak mematikan usahanya.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam mengatur kehidupan bersama, bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warganya. Peran

²⁵ Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

Pemerintah Kota Parepare sebagai lembaga organisasi Pemerintah mengatur Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Berdasarkan konsep Kebijakan Publik, dapat diukur sejauh mana Perda tersebut terlaksana dengan baik yaitu harus terpenuhinya beberapa kriteria yang digunakan :²⁶

1. Efektif

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran terhadap aturan yang telah dibuat masih minim karena masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang dilarang walaupun ada beberapa kebijakan yang diberikan. Perda tersebut belum efektif untuk beberapa jalan yang ada di Kota Parepare. namun, ada satu yang berhasil dalam pembinaan dan penataan PKL yaitu di Samping Kantor Pos yang di tata langsung oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare, selain ditata PKL disana juga dibina. Dan hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ariyadi, S.Sos mengatakan seperti berikut: “PKL yang ada di Samping Kantor Pos, memang awalnya dilarang. Tapi sekarang sudah di tata oleh Pemerintah Kecamatan Ujung. Jalan disana sudah diperbaiki. Ibu camat memberikan pesan untuk menjaga kebersihan. Karena dulu tempat disana kumuh sekali karena banyaknya tenda yang tidak rapi. Jadi dipindahkan sementara disisi sebelah. Setelah selesai direnovasi dipindahkan kembali ditempat semula. Dan disana tidak menutup penuh, ada akses untuk pejalan kaki. Dulunya ditutup penuh, orang tidak bisa jalan disana. Karena kita juga tidak bisa mematikan perekonomian masyarakat.”²⁷

2. Efisien

Efisien merupakan dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Pemerintah wajib memfasilitasi pengembangan usaha dan modal usaha

²⁶Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, h. 10.

²⁷Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020*.

PKL yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana pinjaman lunak untuk modal usaha kecil menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penetapan kebijakan yang mendukung kemudahan akses permodalan PKL ke lembaga-lembaga keuangan daerah, pembentukan dan pemberdayaan koperasi PKL, atau pemberian bantuan lunak sarana usaha / peralatan bagi PKL.²⁸

3. Cukup

Cukup yang dimaksud adalah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Sumber daya PKL yang dimaksud ialah sumber daya manusianya. Seperti PKL itu sendiri, Pemerintah Daerah, Satpol PP yang menegakkan aturan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Ulfah Lanto, S. Stp, M.Si selaku Camat Ujung Kota Parepare sumber daya yang digunakan dalam pembinaan dan penataan PKL di Kecamatan Ujung adalah Camat Ujung, Sekretaris Camat dan para Pejabat lingkup Kantor Kecamatan Ujung, Walikota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Asisten I, Lurah Mallusetasi dan Lurah Ujung Sabbang, staf Kecamatan Ujung, Dinas Terkait (Dinas Perindustriaan dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan), Pihak Perbankan / BUMN, Tim PKK, SMKN 3 Parepare, *Grab Food*, dan para PKL.²⁹

4. Adil

Demi terwujudnya keadilan dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang

²⁸Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 11.

²⁹ Ulfah Lanto, *Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD)* (Parepare : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VII Lingkup Pemerintah Kota Parepare Bekerjasama Dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, 2019), h. 15.

Pembinaan dan Penataan PKL, maka Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP membolehkan PKL berjualan di beberapa trotoar di Kota Parepare kebijakan tidak boleh menutup penuh akses pejalan kaki, sebagian digunakan untuk berdagang sebagian untuk PKL, serta harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan kota.

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Ibu Camat Ujung sebagai berikut:

“Ini bagaikan dua mata pisau antara kemanusiaan dan aturan. Jadi kira-kira kalau kita gusur, ini warga, warganya siapa? Kemudian kalau kita tidak gusur ada aturan. Karena kita sebagai Kepala Wilayah (Camat) kita punya masyarakat. Disinilah kebijakan yang harus kita pikirkan matang-matang kira-kira solusinya seperti apa supaya bisa imbang. Jadi saya ambil tengahnya untuk solusi. Bagaimana kalau kita menata dengan rapi kemudian fungsi dari trotoar tetap berjalan.”³⁰

Jadi Camat Ujung, Ibu Ulfah Lanto, S. Stp, M.Si membagi trotoar yang berukuran 5 meter di samping Kantor Pos yakni 3 meter untuk PKL dan 2 meter untuk pejalan kaki jadi trotoar tetap berfungsi untuk pejalan kaki. Pada saat itu pula, Ibu Camat Ujung mengambil keputusan bahwa PKL khususnya di Kecamatan Ujung jangan dihilangkan tetapi ditata. Selain dilakukan penataan juga dilakukan pembinaan terhadap para PKL. Sebagaimana yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Kalau menata perbaikan saja sudah itu dilepas tidak menjamin meningkatkan kesejahteraannya mereka. Mereka harus dibina karena perlu memperhitungkan juga SDM yang ada. Bisa dicek PKL banyak yang tidak tamat SD, banyak buta huruf. Target saya kemarin setelah pembinaan, *outputnya* mereka bisa menjual online.”³¹

5. Terjawab

Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Adanya aturan yang dibuat Pemerintah Kota Parepare dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL

³⁰Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

³¹Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

dapat memenuhi kebutuhan para PKL yang ada di Kota Parepare.

4.2.2 Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Terkait aturan yang dibuat Pemerintah Kota Parepare dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, kehadiran PKL dianggap masalah karena mengganggu ketertiban. Melihat realita yang ada, diperlukan sebuah solusi antara mempertahankan hidup dalam perekonomian PKL dan penegakan aturan Pemerintah Kota Parepare maka Camat Ujung melakukan Penataan dan Pembinaan terhadap PKL. Hal ini diungkapkannya seperti berikut:

“Permasalahan itu bukan berarti kita harus menghilangkan PKL dari Kota Parepare. Akan tetapi kita harus menata dan membina sehingga PKL itu menjadi tertib sekaligus bisa menjadi ikon di Kota Parepare, bahwa PKL di Parepare tertata rapi dan berpenampilan cukup baik.”³²

Kecamatan Ujung sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Parepare memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada di Pusat Kota dimana terdapat banyak ikon-ikon Kota Parepare seperti Monumen Cinta Habibie-Ainun, Balai Pertemuan Ainun, dan Lapangan Andi Makkasau. Mengingat ikon-ikon kota yang sangat penting tersebut, maka secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian yang ada disekitarnya salah satunya adalah PKL. Keberadaan PKL pada lingkup Kecamatan Ujung khususnya wilayah Kelurahan Mallusetasi yang berjumlah 24 PKL yang tersebar dibeberapa titik utama, yaitu di Samping Kantor Pos, Depan Kantor Pos dan Samping Pelabuhan.³³

Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare telah melakukan penataan PKL yang berdagang di sepanjang Jl. Sultan Hasanuddin agar lebih rapi. Camat Ujung, Ibu

³²Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

³³Ulfah Lanto, *Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD)*, h. 2.

Ulfa Lanto mengatakan pihaknya melakukan pembersihan lokasi tersebut agar lokasi yang dulunya dikenal kumuh akan terlihat lebih bersih dan rapih. Langkah awal yang dilakukan yaitu membersihkan sampah di selokan agar air tidak tersumbat. Sehingga tidak mengakibatkan banjir disepanjang JL. Sultan Hasanuddin. Pembersihan dilakukan oleh ibu Camat beserta jajarannya, para PKL, serta melibatkan dinas kebersihan.

Camat Ujung juga menghimbau kepada PKL agar tetap menjaga kebersihan dan keindahan serta melakukan penyeragaman grobak melalui bantuan beberapa BUMN, seperti Pegadaian dan Pelindo. Selain dilakukan penataan, pihaknya juga melakukan pembinaan dan pendampingan bagi PKL agar dapat menjual produk makanan atau minuman yang dapat diminati banyak orang khususnya yang disukai anak Milineal. Pembinaan tersebut melibatkan SMK Negeri 3 jurusan Tata Boga dan memanfaatkan jasa Tim PKK.

Ibu Mirawati sebagai salah satu pedagang di Samping Kantor Pos mengatakan seperti berikut:

“Iya, kami sudah dibina langsung oleh pihak SMKN 3 Parepare jurusan Tata Boga, Tim PKK dan Dinas Kesehatan. Mereka membimbing kita sampai betul-betul paham. Mereka membimbing tentang kebersihan dalam menyajikan makanan, cara masak yang baik, tata cara berpenampilan dengan baik.”³⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Ujung, Ibu Ulfah Lanto, S.STP, M.Si bahwa:

“Jadi saya menata ditempat itu tidak semata-mata hanya menata tetapi menata dan membina PKL. Kalau menata perbaikan saja sudah itu dilepas tidak menjamin meningkatkan kesejahteraannya mereka. Mereka harus dibina karena perlu memperhitungkan juga SDM yang ada.”³⁵

³⁴Mirawati, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Februari 2020.

³⁵Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

Selain itu, Ibu camat juga menargetkan setelah pembinaan, para PKL juga bisa memasarkan dagangannya secara *online*. Namun terkendala dengan kemampuan PKL yang banyak buta huruf. Seperti yang diungkapkannya bahwa “Bisa dicek PKL banyak yang tidak tamat SD, banyak buta huruf. Target saya kemarin setelah pembinaan, *output*-nya mereka bisa menjual *online*.”³⁶

Ibu Ulfah Lanto, S.STP, M.Si juga mengungkapkan, PKL tetap diberikan kesempatan untuk menempati lokasi tersebut karena tidak adanya lokasi strategis untuk mereka dan juga tidak ingin mematikan usaha mereka. Dengan mengambil solusi dari adanya aturan dari Pemerintah Kota dan fungsi dari trotoar tapi tidak menggusur PKL yang ada. Maka beliau memberikan solusi yakni 3 meter untuk PKL dan lebihnya digunakan untuk pejalan kaki. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebagaimana diungkapkannya seperti berikut:

“Ini bagaikan dua mata pisau antara kemanusiaan dan aturan. Jadi saya ambil tengahnya untuk solusi. Kita menata dengan rapi kemudian fungsi dari trotoar tetap berjalan. Jadi kebetulan di samping Kantor Pos itu lebarnya 5 meter dari got ke jalan raya. Jadi saya gunakan disana 3 meter untuk PKL dan 2 meter untuk pejalan kaki jadi tetap bisa berfungsi. Karena kita sebagai Kepala Wilayah (Camat) kita punya masyarakat. Jadi disinilah kebijakan yang harus kita pikirkan matang-matang kira-kira solusinya seperti apa supaya bisaimbang. Jadi pada saat itu pula, saya ambil keputusan PKL khususnya di Kecamatan Ujung jangan dihilangkan tetapi kita tata. Kalau dihilangkan kasian mereka, kalau kita tata ada banyak dampak yang bisa kita berikan.”³⁷

Sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Parepare terkait dibidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata, membuat Camat Ujung menginginkan penataan dilakukan agar menjadi daya tarik wisata kuliner dan bisa diminati

³⁶Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

³⁷Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

wisatawan, berhubung tempat yang digunakan sangat strategis dan berdekatan dengan Pelabuhan Nusantara.

Berpedoman pada Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasal 6, yakni :

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan terhadap PKL, khususnya terkait dengan kepentingan terciptanya lingkungan berusaha yang mendukung pengembangan usaha.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan terhadap : a) Lokasi atau tempat berjualan; b) Perizinan atau pendaftaran / registrasi; c) Bentuk / model untuk kios / tempat berjualan; d) Waktu berjualan; e) Jarak, luas dan arah hadap tempat berjualan; f) Batas jumlah PKL pada sebuah lokasi; g) Aktivitas PKL berkendara / bergerak; g) Aktivitas pedagang asongan; h) Sarana pendukung di lokasi; i) Kebersihan, kesehatan dan keasrian lingkungan, serta j) Keamanan dan ketertiban.³⁸

Maka Pemerintah Kecamatan Ujung melakukan penataan sesuai Perda tersebut dan sesuai pada Pasal 7 bahwa Camat Ujung memberikan fasilitas-fasilitas sarana pendukung bagi usaha PKL di Jl. Sultan Hasanuddin, yang meliputi fasilitas listrik, penyeragaman grobak, papan menu, tempat sampah dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dasar usaha.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Camat Ujung seperti berikut:

“Semua kebutuhan dasarnya saya penuhi, listrik, grobak gratis, papan menu semua gratis. Saya cuma sampaikan kepada mereka dengarkan saja arahanku jaga kebersihan, itu ji ku minta. Sampai yang menjadi nilai plus saya kemarin ada laiak sehatnya. Jadi diberikan stiker laiak sehat, ini stiker tidak gampang didapatkan. Kita renovasi semua tempat dan membersihkan selokan. Bayangkan

³⁸Perda Kota Parepare No. 6 Tahun 2008 tentang *Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima*, Pasal 6.

25 tahun baru dibersihkan disana. Jadi semua kebutuhan dasarnya kami penuhi.”³⁹

PKL di Samping Kantor Pos membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Camat Ujung, Ibu Mirawati mengatakan seperti berikut:

“Iya semuanya kami difasilitasi. Sudah ada listrik, tempat sampah, ada papan kecil untuk daftar menu dan gerobak. Cuma air yang belum ada.”⁴⁰

Demi tercapainya ketertiban dan optimalnya pemberdayaan PKL di sepanjang Jl. Sultan Hasanuddin, maka Pemerintah Kelurahan Ujung membentuk suatu komunitas yang menghimpun para PKL. Komunitas tersebut diberi nama “Forum Kerukunan PKL”, yang merupakan wadah para PKL yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, pengurusnya dipilih dan diangkat dari PKL.

Camat Ujung membagi dua komunitas tersebut sesuai dengan letak lokasinya yaitu Forum Kerukunan PKL Jl. Sultan Hasanuddin dan Forum Kerukunan PKL Monumen Korban 40.000 Jiwa.⁴¹

4.3 Kedudukan Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare

Hukum terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudharat bagi lingkungan yang lain.⁴² Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain “*adh-dharar yuzalu*” (bahaya itu harus dihilangkan); “*yudfa’ asyaddu adh-dhararyn*”

³⁹Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

⁴⁰Mirawati, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Februari 2020.

⁴¹Ulfah Lanto, *Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD)*, h. 6.

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 124.

(ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); “dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum); “*daf’u adh-dharar muqaddam ‘ala jalb al-mashalih*” (Menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).⁴³ Menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat.

Pada penelitian tentang larangan PKL di fasilitas umum bahwasanya sudah jelas diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan yang dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Maka dari itu, digunakan konsep Masalah dalam menyelesaikannya.

Imam Al-Syâhibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syari’at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara’ (*al-mawasid al-syar’i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).⁴⁴

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet. III, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 566.

⁴⁴Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 9-10.

4.3.1 *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁵

Menurut Imam al- Gazâlî, bahwa mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai.⁴⁶ Dalam menjaga maslahat yang bersifat daruriyat / kebutuhan primer diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan yang sudah ada dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi.⁴⁷ Konsekuensinya hanya ada 2 (dua) yakni jika tidak dilaksanakan akan meninggal (nyawa terancam) dan kesulitan yang luar biasa (sangat sulit sekali).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tidak ada data kecelakaan yang diakibatkan oleh PKL yang berjualan di trotoar sehingga tidak membahayakan pengendara. Dalam hal ini aktivitas para PKL tidak mengancam jiwa pengendara dan pejalan kaki. Jadi hal ini tidak sampai pada tingkat daruriyah.

4.3.2 *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Dalam hal ini dapat menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok

⁴⁵Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 76.

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 552

⁴⁷Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 156.

menjadi lebih baik lagi. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁴⁸

Ditinjau dari analisis di atas bahwa aktivitas yang dilakukan para PKL di trotoar dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara. Dari kelima tingkatan masalah yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum oleh Imam al-Gazâlî apabila dikaitkan dengan usaha dagangan yang dilakukan oleh PKL di Kota Parepare bahwa jualan dari PKL yang berada di beberapa jalan di Kota Parepare tidak melanggar syari'ah Islam karena pada kenyataannya para PKL menjual barang-barang yang halal, memenuhi kebutuhan pembelinya dan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, usaha dagangan para PKL dapat mengganggu pengguna jalan karena seperti yang peneliti lihat saat observasi para PKL di Kota Parepare berjualan di trotoar dan sebagian lainnya menggunakan kendaraan untuk berjualan di bahu jalan, ini dapat menyebabkan kemacetan.

Aktivitas PKL di Kota Parepare yang berjualan di trotoar bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 bahwa trotoar berfungsi sebagai jalur pejalan kaki untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Praktik yang dilakukan oleh PKL menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di beberapa jalan di Kota Parepare. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Pemerintah Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ariyadi, S.Sos yang mengatakan seperti berikut:

“Tentunya, ini sangat membahayakan pengendara lain karena apabila ada orang yang singgah beli, biasa langsung macet, biasa orang yang mau keluar langsung ada kendaraan yang lewat. Ini bisa menabrak kendaraan lain”⁴⁹.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL tersebut juga mendatangkan kemudhorotan bagi sebagian masyarakat khususnya pejalan kaki dan pengendara karena mengganggu kenyamanan mereka. Walaupun hukum berjualan pada tempat tersebut sah-sah saja karena mendatangkan kemaslahatan bagi sebagian masyarakat, memiliki harga yang relatif murah sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya dan memiliki tempat strategi yang tepat sasaran. Tetapi Selain mengganggu pejalan kaki dan pengendara, juga membuat tatanan kota menjadi kurang tertib, tidak teratur, dan terkesan kumuh.

4.3.3 *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dengan menggunakan analisis lebih lanjut tentang kemaslahatan terhadap pembinaan dan penataan PKL, maka ditemukan bahwa tindakan yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam kajian tentang

⁴⁹Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, *Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 6 Januari 2020*.

konsep *al-mashlahah al-tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan Kota Parepare.

Isi dari Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dikaji dan dilihat dari realita yang ada, diketahui bahwa Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan penataan terhadap PKL serta menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan serta kemudahan berusaha.

Apabila Perda No. 6 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep *Maslahah*, bahwa aturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam konsep *Maslahah* dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, yaitu dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, teratur, rapi, tertib, dan tata kota menjadi indah. Penerapan dari isi Perda tersebut dengan berbagai upaya dan kerja sama beberapa pihak seperti Satpol PP yang senantiasa mengawasi dan menertibkan PKL yang ada di Kota Parepare ini sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Hal ini terbukti dengan diterapkannya Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, membuat jalan yang ada di sekitar perkotaan yang lebih teratur, rapi, bersih, tertib dan tidak merugikan PKL. Ada beberapa tempat yang tadinya dilarang berjualan di atas trotoar, namun diizinkan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan alasan adanya rasa kemanusiaan untuk tidak mematikan usaha para PKL. Apalagi mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan

hidup keluarganya. Para PKL yang ada di Jl. Sultan Hasanuddin, Jalur Kembali Nol di Jl. Mattirotasi dan Jl. Lahalede dengan kebijakan boleh berjualan tapi tidak boleh menutup penuh akses pejalan kaki. Dalam hal ini sebagian trotoar digunakan untuk pejalan kaki, sebagian lainnya untuk berjualan. Selain itu, Pemerintah Kota Parepare juga memberikan kebijakan boleh berjualan tapi dengan syarat setelah selesai berjualan, tempatnya harus dibersihkan dan tempat jualannya tidak boleh permanen harus semi permanen yang bisa dibongkar pasang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare melakukan pembinaan dan penataan terhadap PKL bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka ini masuk dalam kategori Tahsiniyah untuk memperindah saja atau berfungsi sebagai pelengkap.

3 (tiga) tingkatan di atas mengandung 5 unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah:

1. Memelihara Agama

PKL seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. an-Nisaa'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵⁰

Dalam ayat di atas berisi perintah untuk taat pada Allah, Rasul dan ulil amri. Pemerintah dalam hal ini masuk dalam ulil amri yang wajib ditaati selama bukan dalam perkara maksiat. Menaati Pemerintah itu adalah bagian dari penjagaan terhadap agama. Bagi masyarakat, khususnya PKL sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Parepare sebagaimana tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL merupakan maslahat untuk banyak orang, bukan hanya untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang PKL berjualan di trotoar dan bahu jalan agar fasilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat.

2. Memelihara Jiwa

PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan yang mengambil hak pejalan kaki hanya berpotensi membahayakan pengendara yang disebabkan menyempitnya ruas jalan. Sejauh ini, belum ada masyarakat yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh PKL. Namun, jika dilihat dari alasan PKL bahwa mereka berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam mencari nafkah termasuk dalam kategori menjaga jiwa. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Imma sebagai berikut:

“Saya sudah hampir 7 tahun berjualan disini. Ini pekerjaan saya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga”⁵¹

Selain itu, Ibu Kartini juga mengungkapkan hal yang serupa sebagai berikut:

“Saya sudah 9 tahun berjualan disini untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga”⁵²

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

⁵¹Imma, Pedagang Kaki Lima, Wawancara dilakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Januari 2020.

Jadi untuk dapat mempertahankan hidupnya, mereka bekerja sebagai PKL untuk mencari nafkah.

3. Memelihara Akal

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu. Analisis masalah terhadap pembinaan dan penataan PKL dalam kategori menjaga akal adalah para PKL diberikan sosialisasi terhadap aturan berjualan di trotoar. PKL diberikan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung. PKL diberikan sosialisasi secara langsung oleh Satpol PP yang turun ke lokasi untuk memberikan pemahaman terhadap aturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan Ibu Marwah Subhi sebagai berikut:

“Setiap hari Petugas Satpol PP datang memantau atau mengawasi PKL yang ada disini (PKL Jl. Mattirotasi).”⁵³

Selain itu, PKL yang berada di samping Kantor Pos diberikan sosialisasi langsung oleh Camat Ujung Kota Parepare. Camat Ujung Kota Parepare bukan hanya menata lokasi PKL tapi juga memberikan pembinaan. Hal ini diungkapkannya seperti berikut:

“Permasalahan itu bukan berarti kita harus menghilangkan PKL dari Kota Parepare. Akan tetapi kita harus menata dan membina sehingga PKL itu menjadi tertib sekaligus bisa menjadi ikon di Kota Parepare, bahwa PKL di Parepare tertata rapi dan berpenampilan cukup baik.”⁵⁴

Ibu Mirawati sebagai salah satu pedagang di Samping Kantor Pos mengatakan seperti berikut:

“Iya, kami sudah dibina langsung oleh pihak SMKN 3 Parepare jurusan Tata Boga, Tim PKK dan Dinas Kesehatan. Mereka membimbing kita sampai betul-

⁵²Kartini, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* dilakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

⁵³Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

⁵⁴Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

betul paham. Mereka membimbing tentang kebersihan dalam menyajikan makanan, cara masak yang baik, tata cara berpenampilan dengan baik.”⁵⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Camat Ujung, Ibu Ulfah Lanto, S.STP, M.Si bahwa:

“Jadi saya menata ditempat itu tidak semata-mata hanya menata tetapi menata dan membina PKL. Kalau menata perbaikan saja sudah itu dilepas tidak menjamin meningkatkan kesejahteraannya mereka. Mereka harus dibina karena perlu memperhitungkan juga SDM yang ada.”⁵⁶

Sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Parepare terkait dibidang kesehatan, pendidikan dan pariwisata, membuat Camat Ujung menginginkan penataan dilakukan agar menjadi daya tarik wisata kuliner dan bisa diminati wisatawan, terhubung tempat yang digunakan sangat strategis dan berdekatan dengan Pelabuhan Nusantara.

Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung yaitu Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP memasang Papan Bicara mengenai larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan seperti yang ada di samping Islamic Center, Jl. Mattirotasi, samping SMKN 3 Parepare, dan depan SMPN 2 Parepare. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Bapak Ariyadi, S.Sos sebagai berikut:

“Iya, selama ini kami selalu melakukan sosialisasi, termasuk memasang Papan Bicara. Setiap kami turun di lokasi PKL di trotoar selalu kita ingatkan bahwa ada Peraturan Daerah yakni Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, PKL tidak boleh mendirikan tempat jualannya secara permanen terutama di atas trotoar tidak boleh permanen harus di bongkar pasang biasanya sore sampai malam.”⁵⁷

⁵⁵Mirawati, Pedagang Kaki Lima, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 07 Februari 2020.

⁵⁶Ulfah Lanto, Camat Ujung Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 24 Januari 2020.

⁵⁷Ariyadi, Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, Wawancara di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP melakukan upaya pendekatan persuasif, membolehkan berjualan di trotoar dengan kebijakan akses pejalan kaki tidak tertutup penuh. Trotoar yang digunakan dibagi, sebagian digunakan berjualan oleh PKL sebagian lainnya digunakan pejalan kaki dan PKL diminta agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.

PKL yang berjualan di trotoar sebenarnya sadar bahwa mereka telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Sehingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki. Akan tetapi para PKL enggan meninggalkan trotoar. Sehingga pemerintah membuat kebijakan melalui Satpol PP bahwa dibolehkan berjualan asalkan tidak menutup penuh akses pejalan kaki dan harus menjaga kebersihan selama berjualan. Walaupun ada izin tetap berjualan di trotoar dengan kebijakan trotoar tidak ditutup penuh dan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu, setiap PKL wajib membayar dana retribusi yang diminta dari Pemerintah yaitu sebesar Rp. 2.000,00 Perhari.

Jadi dalam menjaga akal Pemerintah Kota Parepare sudah memberikan sosialisasi kepada para PKL. Sehingga apabila ada PKL yang melanggar maka Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP akan memberikan sanksi berupa teguran secara langsung, apabila masih melanggar maka akan diberikan surat untuk meninggalkan tempat berjualan, dan apabila masih belum patuh maka Satpol PP akan datang membongkar lapaknya.

4. Memelihara Keturunan

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan zina, maka syari'at menganjurkan pernikahan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik.

Pemeliharaan keturunan, bisa dilihat dari beberapa hal, bukan hanya anjuran untuk melakukan pernikahan tapi juga kewajiban memelihara anak. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara saya dengan PKL bahwa mereka sudah berkeluarga bahkan mereka berjualan bersama pasangannya (suami-istri). Mengenai penjagaan terhadap anak, berdasarkan wawancara saya bahwa anak dijaga dengan baik, anak ditinggal di rumah namun tetap ada yang menjaganya. Walaupun ada juga membawa anaknya berjualan tapi anaknya tetap dijaga dengan baik. Tidak sampai menyebabkan kelalaian saat menjual, anak tidak terlantar, keselamatan anaknya tetap dijaga walaupun berjualan di pinggir jalan, dan anak tidak disimpan di dekat pemasakan orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Imma, sebagai berikut :

“Saya membawa anak saat berjualan disini karena tidak ada yang jaga di rumah. Anak saya simpan disini dia duduk menunggu sampai selesai jualan dan tidak kemana-mana. Kalau saya melihat anak berkeliaran atau main di bahu jalan saya akan menutup sementara jualan dan membawa pulang anak.”⁵⁸

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Sukemen, sebagai berikut:

“Anak saya ada 3, dulu waktu anak saya kecil, saya gantian dengan suami menjaga anak di rumah. Suami jualan sore sampai malam. Jadi saya yang tinggal di rumah jaga anak. Kalau sekarang anak sudah besar semua bahkan sudah ada yang berkeluarga jadi sekarang saya sama suami berjualan disini.”⁵⁹

5. Memelihara Harta

Bagian terakhir dalam memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*) yang dijaga oleh syari'at yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Dalam pemeliharaan harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Apabila dikaitkan dengan usaha

⁵⁸ Imma, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 29 Agustus 2020.

⁵⁹ Sukemen, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 29 Agustus 2020.

dagangan yang dilakukan oleh PKL di Kota Parepare bahwa jualan dari PKL yang berada di beberapa jalan di Kota Parepare tidak melanggar syari'ah Islam karena pada kenyataannya para PKL menjual barang-barang yang halal, memenuhi kebutuhan pembelinya dan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan PKL bahwa beberapa PKL bekerja hanya untuk menambah penghasilan suami. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Marwah Subhi, sebagai berikut:

“Saya sudah 2 tahun berjualan disini. Saya juga berjualan depan rumah. Kalau disini hanya pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga.”⁶⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ade Hardiyanti, sebagai berikut:

“Suami saya kerja di luar, karena ini JL Lahalede ramai orang-orang. Jadi saya berpikir untuk berjualan depan rumah. Lumayan untuk menambah penghasilan suami.”⁶¹

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa PKL berjualan untuk mencari penghasilan tambahan. Sehingga hal ini dikategorikan sebagai menjaga harta.

Menurut Imam Izzuddin Abdus Salam, maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhil* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. Sehingga kewajiban bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar maslahat yang terkandung

⁶⁰Marwah Subhi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 06 Januari 2020.

⁶¹Ade Hardiyanti, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara* di Lakukan di Kota Parepare Pada Tanggal 08 Januari 2020.

didalamnya. Jika tingkat kemaslahatannya lebih besar, maka kewajibannya untuk dikerjakan lebih kuat dan harus didahulukan.⁶²

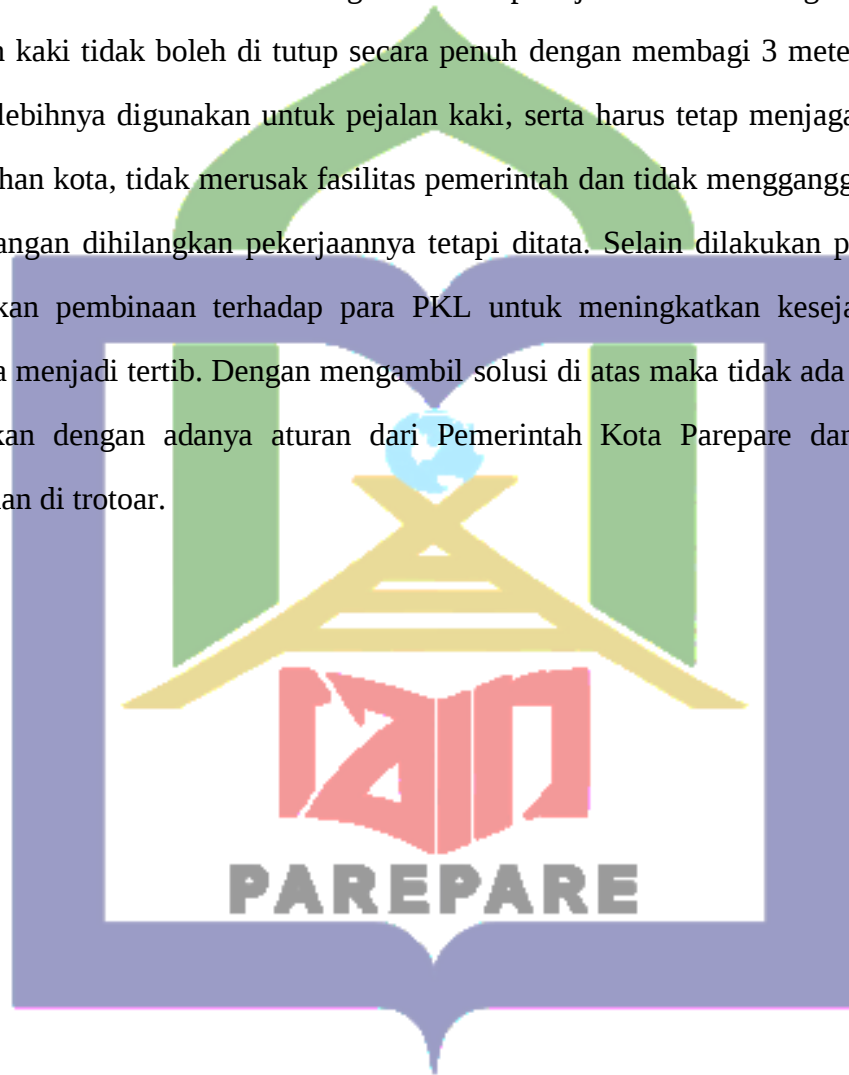
Pada penelitian ini, tidak pernah terjadi kecelakaan yang disebabkan adanya PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Maka kemaslahatannya tidak sampai pada tingkatan daruriyyah. Mencari nafkah masuk dalam tingkatan hajiyyah, walaupun urutan pertama menjaga agama dalam menjalankan aturan Pemerintah, maka akan dikalahkan karena tingkatannya berbeda. PKL yang bekerja untuk mencari nafkah dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka masuk kategori jiwa. Meskipun tadi menaati Pemerintah masuk kategori menjaga agama tetapi jika ditingkatkan antara daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah walaupun menjaga agama tetapi masuk dalam kategori tahsiniyyah untuk memperindah kota Parepare. Walaupun harta masuk hajiyyah pasti akan dikalahkan menjaga agama ketika tingkatannya berada dibawahnya. Tingkatannya harus berurutan yakni tingkatan daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.

Dari hasil penelitian jika direlevansikan dengan kaidah “*daf’u adh-dharar muqaddam ‘ala jalb al-mashalih*” (Menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).⁶³ Menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan. PKL tidak sepenuhnya disalahkan karena jika mereka pindah lokasi maka konsumennya juga akan hilang. Berdasarkan aturan, Pemerintah Kota Parepare perlu adanya upaya lanjutan untuk pengembangan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang

⁶²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal. 558.

⁶³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet. III, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 566.

Pembinaan dan Penataan PKL agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan tujuan menegakkan aturan saja, tapi juga harus menyiapkan tempat untuk PKL agar tidak berjualan di trotoar atau Pemerintah merevisi kembali Perda tersebut agar PKL tetap berjualan namun dengan aturan akses pejalan kaki tidak boleh di tutup secara penuh dengan membagi 3 meter untuk PKL dan selebihnya digunakan untuk pejalan kaki, serta harus tetap menjaga kebersihan, keindahan kota, tidak merusak fasilitas pemerintah dan tidak mengganggu lalu lintas. PKL jangan dihilangkan pekerjaannya tetapi ditata. Selain dilakukan penataan juga dilakukan pembinaan terhadap para PKL untuk meningkatkan kesejahteraan dan mereka menjadi tertib. Dengan mengambil solusi di atas maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kota Parepare dan PKL yang berjualan di trotoar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Implementasi Masalah Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Keberadaan PKL yang berjualan di trotoar dan di bahu jalan sering mendatangkan beragam persoalan yang dalam penyelesaiannya bisa berujung pada konflik. Eksistensi PKL di Kota Parepare menimbulkan beberapa persoalan, yaitu pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas, mengambil hak pejalan kaki dan membahayakan pengendara. Hal ini yang membuat Pemerintah Kota Parepare berkewajiban untuk membina dan menata serta menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan.
- 5.1.2 Penegakan hukum terhadap PKL dalam Pembinaan dan Penataan masih belum efektif karena masih banyaknya PKL yang melanggar. Trotoar dan badan jalan yang seharusnya berfungsi untuk pejalan kaki dan pengendara kini beralih fungsi menjadi aktivitas jual beli oleh PKL. Hal yang mempengaruhi efektifitas hukum penegakan Perda adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas Pendukung. PKL tetap diberikan kebijakan oleh Pemerintah Melalui Satpol PP bahwa berhak mendapatkan pembinaan dan penataan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan,

penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada PKL. Serta adanya kebijakan trotoar tidak boleh ditutup penuh dan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.

- 5.1.3 Ditinjau dari analisis Maslahat bahwa pada penelitian ini, tidak pernah terjadi kecelakaan yang disebabkan adanya PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Maka kemaslahatannya tidak sampai pada tingkatan daruriyyah. Mencari nafkah masuk dalam tingkatan hajiyyah, walaupun urutan pertama menjaga agama dalam menjalankan aturan Pemerintah, maka akan dikalahkan karena tingkatannya berbeda. PKL yang bekerja untuk mencari nafkah dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka masuk kategori jiwa. Meskipun tadi menaati Pemerintah masuk kategori menjaga agama tetapi jika ditingkatkan antara daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah walaupun menjaga agama tetapi masuk dalam kategori tahsiniyah untuk memperindah kota Parepare. Walaupun harta masuk hajiyyah pasti akan dikalahkan menjaga agama ketika tingkatannya berada dibawahnya. Tingkatannya harus berurutan yakni tingkatan daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah bahwa menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan. Menolak kerusakan jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah terhindar dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaatnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1 Bagi PKL diharapkan agar lebih sadar hukum dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Serta menjaga kebersihan dengan baik. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan hal yang terbaik untuk berbagai pihak, baik untuk PKL, pejalan kaki, maupun pengendara karena tempat yang dijadikan berjualan adalah fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki dan tidak mempersempit ruas jalan.
- 5.2.2 Bagi Pemerintah Kota Parepare perlu adanya upaya lanjutan untuk pengembangan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, Pemerintah Kota Parepare jangan hanya berfokus pada penertiban tetapi juga harus melakukan pembinaan terhadap para PKL. Dengan terealisasinya pembinaan dan penatan di Samping Kantor Pos yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung, juga diharapkan Pemerintah Kota Parepare harus melakukan pembinaan dan penataan terhadap PKL di beberapa tempat di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak.
- al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan. 2013. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, diterjemahkan oleh Sufyan bin Fuad Baswedan dengan judul, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cet. I. Sukabumi: CV Jejak.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lanto, Ulfah. 2019. *Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Komunitas Pada Wilayah Kecamatan Ujung Melalui Pengembangan Community Base Development (CBD)*. Parepare.
- Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuntungan Kontemporer: Dan Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati., & Sinaga, Ali Imran. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Parepare, Badan Pusat Statistik Kota. 2019. *Kota Parepare Dalam Angka 2019*. Parepare: BPS Kota Parepare.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudhistira.

RI, Departemen Agama. 1996. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Sutra

Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra.

Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta: Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Timotius, Kris H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi.

Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Internet

Parepare, Portal Web Pemerintah Kota. *Sejarah Kota Parepare*. https://pareparekota.go.id/?page_id=33, pada tanggal 15 Januari 2020.

Jurnal

Akib, Haedar. 2012. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1. No. 1, 1–11.

Fikri. Pemikiran Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Publik (Huquq Allah). *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 13, No. 1, 13–29.

Hamid, Abdul. 2015. Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah. *Al-'Adalah*. Vol. XII. No. 105, 729–742.

Kahfi, Muhammad David Al. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Trotoar Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. *JOM Fisip*. Vol. 5. No. 1, 1–13.

Pasaribu, Muksana. 2014. Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 04, 350–360.

Rusdi, Muhammad Ali. 2017. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 15. No. 2, 151-168.

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*

Islam. Vol. 3. No. 2, 240–261.

Sulaiman, Eman. 2013. Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11. No. 1, 100–110.

Suwandi, Joko dan Budi Sutrisno. 2017. Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 27. No. 2, 99–108.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Republik Indonesia, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Skripsi

Anshar, Khairil. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum: Banda Aceh.

Fadoli, Muhammad. 2011. *Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Ijin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo*. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur.

Islahuddin. 2017. *Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam: Makassar.

Risnayanti. 2018. *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang*. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare.

Wawancara

- Ariyadi. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 06 Januari 2020, Parepare.
- Hardiyanti, Ade. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 08 Januari 2020, Parepare.
- Haswin. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 13 Februari 2020, Parepare.
- Imma. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 08 Januari 2020, Parepare.
- Kartini. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 06 Januari 2020, Parepare.
- Lanto, Ulfah. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 24 Januari 2020, Parepare.
- Makmur, Indah Cahyani. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 08 Januari 2020, Parepare.
- Mirawati. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 07 Februari 2020, Parepare.
- Rinaldi. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 06 Januari 2020, Parepare.
- Subhi, Marwah. 2020. "Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Parepare)". Hasil Wawancara Pribadi: 06 Januari 2020, Parepare.

BIOGRAFI PENULIS



Ismayanti, lahir di Parepare pada tanggal 30 November 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Andi Muh. Ganis dan Hj. Hasnatang yang bertempat tinggal di Kampung Baru Labempa Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 83 Parepare pada tahun 2005-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

